



PUTUSAN

NOMOR 302/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

AGUNG WIDODO nomor KTP 3505012010810001, Jenis Kelamin Laki-aki, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Perawat, beralamat RT.005 RW.009 Kelurahan/Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Mambaul Ulum, SHI., CM., SHEL. Advokat, berkantor pada kantor Advokat MAMBAUL & Rekan di Jl. Cempaka RT/RW 004/005 Kel. Klemunan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Penggugat;**

Lawan :

1. BINTI MASKURIAH Jenis kelamin perempuan, Lahir di Blitar, pada tanggal 29-12-1981, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Dusun Kunir, RT 004 RW 005 Kelurahan/Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai **_Terbanding I / Tergugat I;**

2. NANANG SUBAKTI (suami Tergugat I), Jenis kelamin Laki-laki, beralamat Dusun Kunir, RT 004 RW 005 Kelurahan/ Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / Tergugat II.**

Hal 1 dari 8 hal, putusan Nomor 302/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II dapat disebut juga sebagai **Para Terbanding / Para Tergugat** memberikan kuasa kepada : 1. Ziau UI Khasannul Khuluk Imtiswaen, SH., MH., 2. Indra Jaya Rukmana, S.H., 3. Moch. Kholis, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZIH & Partners Law Office, yang beralamat di Jalan Tebet Barat IX No.36, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 April 2021 Nomor 302/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 April 2021 Nomor 302/PDT/2021/PT SBY tentang menunjuk Rusno, S.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Blt, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinaan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Blt tanggal 25 Februari 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Hal 2 dari 8 hal, putusan Nomor 302/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa gugatan ini adalah sah;
3. Menyatakan secara hukum bahwasanya hubungan perdata antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp.158.000.000,00,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSII :

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSII :

- Menghukum Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.507.000,00 (dua juta lima ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Blitar diucapkan pada tanggal 25 Februari 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut, Pembanding / Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Blt tanggal 2 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 03 Maret 2021 telah diberitahukan kepada Para Terbanding / Para Tergugat melalui Kepala Desa Kunir / setempat;

Menimbang, bahwa perkara yang dimintakan pemeriksaan di peradilan tingkat banding tersebut Kuasa Pembanding / Penggugat telah

Hal 3 dari 8 hal, putusan Nomor 302/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat memori banding tertanggal 26 Maret 2021, diajukan dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 26 Maret 2020, selanjutnya memori banding tersebut pada tanggal 26 Maret 2021 telah minta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyerahkan memori banding kepada Kuasa Para Terbanding / Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding tersebut ternyata Kuasa Para Terbanding / Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Maret 2021 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya kontra memori banding tersebut pada tanggal 31 Maret 2021 telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding / Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tersebut pada tanggal 03 Maret 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Maret 2021 yang terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur c.q. para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding diatas;
2. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Blitar No.126/Pdt.G/2020/PN Blt, yang diputus pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2021;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding;

Hal 4 dari 8 hal, putusan Nomor 302/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terbanding I & II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding tersebut, Kuasa Para Terbanding / Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Maret 2021 terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon Banding yang semula Para Tergugat;
2. Menghukum Pemohon banding (semula Penggugat) membayar ongkos perkara;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Pemohon Banding (semula Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menyatakan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Termohon Banding I karena paksaan dan isinya tidak benar dan harus batal demi hukum;
3. Menyatakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Termohon Banding adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Para Termohon Banding (semula Para Penggugat (d.r.)) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Banding (semula Tergugat (d.r.)) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Pemohon Banding (semula Tergugat (d.r.)) untuk

Hal 5 dari 8 hal, putusan Nomor 302/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00353, dengan Surat Ukur Nomor : 00007.2012 atas nama Nursani, atas sebidang tanah seluas \pm 2.419 (dua ribu empat ratus Sembilan belas) m², yang berlokasi di Dusun Kunir RT 004/005, Desa Kunir, Kec. Wonodadi, Kabupaten Blitar yang berada dalam penguasaan Pemohon Banding I (semula Penggugat I (d.r)) dan Adik Termohon Banding I (semula Penggugat I (d.r)) karena penguasaan tersebut tanpa hak;

4. Menghukum Pemohon Banding (semula Tergugat (d.r.)) untuk membayar seluruh kewajibannya;

Secara materiil senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),

Dan

Secara immateriil senilai Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

5. Menyatakan SAH dan BERHARGA sita jaminan terhadap tempat tinggal Pemohon Banding (semula Tergugat (d.r.)) di Dusun Kunir RT.05 RW.09 Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Supaya gugatan Para Termohon Banding (semula Para Penggugat (d.r)) tidak sia-sia atau illusoir;

6. Menghukum Pemohon Banding (semula Tergugat (d.r.)) uang paksa (dwangsom) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari perketerlambatan;

7. Menghukum Pemohon Banding (semua Tergugat (d.r.)) untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Blt tanggal 25 Februari 2021, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusannya

Hal 6 dari 8 hal, putusan Nomor 302/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Blt tanggal 25 Februari 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat melalui Kuasanya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Blt tanggal 25 Februari 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **28 Juni 2020** oleh kami, **Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Karel Tuppu, S.H.,M.H.** dan **Rr. Suryowati, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan

Hal 7 dari 8 hal, putusan Nomor 302/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Anggota serta dibantu **Rusno, S.H.** Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara / Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Karel Tuppu, S.H.,M.H.**

Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.

ttd

2. **Rr. Suryowati, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Rusno, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Materai : Rp 10.000,00
3. Pemberkasan : Rp130.000,00

J u m l a h Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)